

RUANG SOSIAL PADA *BAILEO* ADAT DI NEGERI ALLANG

Richard K. Siwalette, Pieter J. Pelupessy, Abdul R. Malawat
Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Pattimura
richardsiwalette2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan realitas objektif masyarakat terhadap rumah adat Negeri Allang, perspektif masyarakat akan kesakralan rumah adat telah menjadi pengetahuan yang membentuk sikap anak adat negeri dari dahulu hingga sekarang terhadap konstruksi fisik maupun penggunaannya sebagai bentuk fungsi sosial. Adapun tujuan untuk mengetahui tentang pemahaman dan pemaknaan orang Allang terhadap rumah adat *Baileo* serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi kepustakaan, analisis data dilakukan menggunakan model yang dikemukakan Miles dan Huberman, diantaranya reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengemukakan bentuk-bentuk pemahaman orang Allang dalam memaknai *Baileo* bukan hanya sebagai konstruksi fisik tetapi juga sebagai ruang sosial antara lain: 1). Makna *Baileo*. 2). Konstruksi Fisik *Baileo* Sebagai Identitas (Jati Diri) Orang Allang terdiri atas panggung *Baileo*, tiang *Baileo*, atap *Baileo*, lambang Buaya. 3). Fungsi Sosial *Baileo* diantaranya tempat musyawarah atau rapat saniri negeri, tempat berkumpulnya matarumah (marga) Sabandar dan Siwalette, bayar harta, ritual anak negeri sebelum merantau meninggalkan negeri Allang. 4). Pemanfaatan *Baileo* sebagai ruang politik lokal seperti proses pelantikan raja, pelantikan kepala Soa, pertemuan saniri negeri 5) Interaksi Sosial Antar Warga Masyarakat di *Baileo*,

Kata Kunci: Ruang Sosial, Rumah Adat *Baileo*, Negeri Allang

1. Pendahuluan.

Maluku merupakan provinsi Kepulauan di Timur Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya dari berbagai sub etnik. Keanekaragaman dimaksud menunjukkan identitas diri, berbagai aneka ragam identitas salah satu diantaranya rumah adat. Berbagai bentuk konstruksi dan bahan bangunannya memiliki makna sesuai perspektif dari berbagai sub etnik. Maluku menurut daerah kebudayaan (*culture area*) terdiri atas 3 (tiga) bagian yakni Maluku Utara dengan karakteristik kesultanan, Maluku Tenggara kebangsawanan, dan Maluku Tengah kerajaan. Ketiga bentuk karakteristik area budaya menunjukkan identitas berbeda pula. Rumah dalam pandangan masyarakat umumnya sebagai tempat perlindungan dari berbagai ancaman, lingkungan sekitar maupun dari manusia sendiri. Menurut interaksionis simbolik secara singkat didasarkan pada premis-premis sebagai berikut:

Pertama individu, merespon suatu situasi simbolik, mereka merespons lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. *Kedua* makna adalah produk interksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui pengguna bahasa. *Ketiga* makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial.

Rumah adat *Baileo* dikenal oleh daerah Maluku Tengah (Ambon, Lease, dan Sebagian Pulau Seram merupakan representasi masyarakat pada satu negeri. *Baileo* dikenal sebagai tempat berkumpul masyarakat melakukan ritual adat negeri dan musyawarah membahas kepentingan masyarakat.

Misalnya, *Baileo* pada negeri-negeri di pulau Saparua Kabupaten Maluku Tengah masyarakat memaknainya sebagai rumah adat dan tidak difungsikan sebagai rumah tinggal, melainkan hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan acara adat. Berdasarkan fungsinya, *Baileo* dapat diidentikan dengan kata balai dalam bahasa Indonesia. Bangunan ini berbentuk rumah panggung atau rumah berkolong dan berdenah persegi, bangunan terbuat dari kayu, papan, dan daun sagu sebagai atapnya. Namun perkembangan saat ini beberapa bangunan telah menggunakan bahan modern seperti semen dan atap senk. Walaupun demikian, hal ini tidak mempengaruhi nilai dalam keberadaan *Baileo* itu sendiri, (Salhuteru 2015:11).

Selanjutnya menurut Wattimena (2014) di pesisir selatan Pulau Seram, diantaranya negeri Yalatan, Nua Nea, Rohua, dan Simalow memiliki cara pandang dan pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan adaptasi budaya yang ada pada mereka. Untuk kegiatan cakupan seluruh kelompok dalam suatu desa atau negeri dilakukan di rumah besar sebutan lokal masyarakat setempat karena ukurannya yang bisa menampung

seluruh orang pada masing-masing desa atau negeri, sedangkan *Baileo* adalah sebutan pada masa masuknya kolonial.

Selain pemahaman rumah adat sebagai rumah besar bagi masyarakat pesisir Selatan Pulau Seram ini, istilah rumah adat atau rumah marga/fam/matarumah. Semua ini tidak terlepasisahkan atas struktur fungsi, peran dan kedudukan bagi tiap bangunan rumah tradisional. Rumah adat digunakan untuk berbagai kegiatan adat maupun kekerabatan, mulai dari siklus kehidupan dari lahir hingga dewasa sampai menikah bahkan sampai kematian.

Struktur rumah adat menjadi bagian keseluruhan sistem siklus hidup manusia masyarakat. Soekanto (2012) menyatakan bahwa kepercayaan adat merupakan pemahaman terhadap semua aspek alam semesta; semuanya ini dianggap sebagai:

1). Perasaan kejiwaan manusia yang menyangkut keadaan sekelilingnya yang bersifat alamiah, 2). Cita-cita yang harus dipakai dengan cara merubah sesuatu atau memperkokohnya, 3). Kaidah atau norma yang merupakan pedoman sebagai sikap dan berperilaku secara pantas, 4). Suatu sistem sosial merupakan posisi-posisi tertentu secara vertical yang menunjukkan hak dan kewajiban secara professional.

Struktur rumah adat dapat terlihat jelas dari tiap penghuni rumah adat, yaitu keturunan klen laki-laki (*Patrilineal*) dan keturunannya. Struktur pengaturan posisi rumah adat berdasarkan urutan sesuai alasan struktur tiap *fam/marga/matarumah*. Rumah adat di Pesisir Selatan Pulau Seram memiliki dua aspek bentuk karakteristik prasejarah. Aspek bentuk karakteristik prasejarah rumah adat di pesisir Selatan Pulau Seram masih memiliki tipologi yang sama dari zaman dulu (*masa holosen*) hingga sekarang.

Analisa makna ruang pada *Baileo* di Pulau Seram Barat, Maluku yang diteliti oleh Hadisuwarno Tanzil, dkk (2019) melihat bahwa makna ruang tidak terlepas dari peranan aktivitas manusia didalamnya. Hal ini karena ruang sendiri terbentuk dari pengalaman dari indera manusia yang menghasilkan persepsi dan pemikiran. Hal ini kemudian membentuk pola pikir dan norma-norma, serta nilai-nilai yang terkait dengan pandangan kosmologinya. Hal ini juga tercerminkan dalam gambaran *Baileo* di Pulau Seram Bagian Barat, kepercayaan jika keberadaan roh nenek moyang atau leluhur mempengaruhi nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat sehingga menghasilkan sebuah kebudayaan. Kebudayaan ini sendiripun terikat dengan segala kehidupan masyarakat setempat hingga makna dan tata ruang *Baileo* yang dimiliki.

Menurut Josef Prijotomo, M.Arc (*dalam* Hadisuwarno, dkk, 2019: 602), ruang yang terdapat pada sebuah bangunan tradisional tidak berupa ruang dalam bentuk *Space*, tetapi ruang dalam bentuk *Place*. *Space* adalah ruang yang terbentuk tanpa batas dan mengutamakan kebebasan. Sedangkan *Place* adalah ruang dengan batasan yang jelas dan mengutamakan). Masyarakat tradisional ruang (*place*) dan batasannya tidak hanya

terbentuk melalui bangunan secara fisik, tetapi terbentuk dari kebutuhan manusia itu sendiri.

Analisa yang hampir sama dengan Khairunnisa (2014) yang melihat ruang sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam aktivitas sehari-hari. Ruang terbentuk dari pengalaman yang secara langsung dirasakan dalam bentuk tiga dimensional dengan bantuan indra penglihatan. Pengalaman terkumpul menjadi ingatan dari cara tertentu untuk merasakan ruang. Karakter manusia dan kebudayaan membentuk pola aktivitas dan pemaknaan sebuah ruang. Karakter yang kuat dari budaya akan menciptakan ruang dengan identitas khas sehingga dapat dirasakan sebuah *Place*.

Dapat dilihat bahwa *place* dapat dirasakan oleh manusia ketika terkandung kombinasi makna yang ditangkap oleh indra manusia. Budaya setempat menjadi elemen berkembangnya ruang menjadi sakral. Tuan (*dalam* Meta, 2014: 50) membagi ruang sakral ini secara garis besar, yaitu:

- 1). *Place* yang tercipta dari pelebaran ruang yang familiar dan setiap hari kita alami secara langsung. Ketika ia pernah merasakan suasana pegunungan, pengalaman tersebut akan terulang kembali di tempat yang berbeda namun memiliki suasana yang hampir sama.
- 2). *Place* yang dikenal dengan dengan Kosmologi. Ruang ini lebih bersifat mistis dari ruang yang pertama. Ruang ini berupa gambaran dari dunia, dimana manusia memiliki sistem keteraturan, alami dan ditunjukkan dengan hubungan yang harmonis di dalamnya.

Baileo Patasiwa di Negeri Allang dapat dilihat sebagai tempat berkumpulnya masyarakat adat guna melakukan ritual adat sekaligus membahas segala sesuatu yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat. Sejalan dengan itu, Cooley (1987) melihat *Baileo* sebagai tempat para tetua desa mempertimbangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan desa, semacam balaikota, yang digunakan oleh dewan desa untuk bersidang ataupun untuk pertemuan yang lebih luas, yang mencakup semua kepala keluarga di desa. Argumen ini mempertegas fungsi yang sangat strategis serta urgen dari *Baileo* yang tidak hanya ada sebagai prasyarat infrastruktur masyarakat adat melainkan sebagai arena pemersatu. Bartels (2017) memperlihatkan fungsi microkosmos dari *Baileo* sebagai pusat dari kehidupan masyarakat adat; terletak di tengah-tengah Mesjid, Gereja, *Baileo* melambangkan budaya tradisional yang merupakan pusat kosmos masyarakat kampung serta suatu kesatuan antar agama dan adat sekaligus pemisah kekuasaan antara Tuhan dan para Leluhur. Statusnya yang pusat menjadikan *Baileo* Patasiwa di Negeri Allang sebagai ruang publik, ruang bersama bagi masyarakat adat, yang di dalamnya termuat aturan-aturan hidup bersama sebagai kesatuan komunitas adat. Ruang publik berarti ruang yang diterima sebagai milik semua orang yang ada dalam tendensi rasionalitas yang sama.

Penulis merujuk pada Habermas yang turut berkomentar mengenai unsur-unsur kepublikan. Bagi Habermas, setiap orang berkomunikasi dan bertindak dalam sebuah

dunia kehidupan, artinya ia hidup dalam sebuah alam bermakna yang dimiliki bersama dengan komunitasnya, yang terdiri atas pandangan dunia, keyakinan-keyakinan moral dan nilai-nilai bersama. Pada tataran ini, rasio komunikatif menjadi unsur sentral pembentuk nilai-nilai umum yang memungkinkan *Baileo* Patasiwa di Negeri Allang diterima sebagai ruang publik. Hal ini dimaksudkan sebagai rasio komunikatif yakni keadaan di mana kompleksitas masyarakat dituntun oleh pakem berfikir yang sama baik itu soal nilai, norma, relasi, dan lain sebagainya.

Jadi, *Baileo* Patasiwa di Negeri Allang dilihat sebagai ruang publik akibat adanya kesamaan paham dalam berkomunikasi antar warga dalam kehidupan masyarakat adat, yang dituntun oleh nilai serta norma yang sama dan dianut sebagai basis hidup bagi masyarakat adat. Weber (1978) menyebut realitas ini dengan terminologi *world view*, artinya bahwa rasionalitas yang menjadi bangunan persepsi dan terejawantahkan dalam tindakan menganut mekanisme distiction, bahwa tatanan hidup masyarakat adat yang satu akan berbeda dengan komunitas atau masyarakat adat yang lain sejalan dengan pakem kepercayaan yang dianut.

Baileo yang merupakan bangunan fisik, namun pada *Baileo* sebenarnya terdapat sebagai ruang sosial yang menghimpun seluruh kepentingan publik sehingga fakta historismaupun kulturalnya memiliki makna yang berbeda-beda pada setiap lingkungan masyarakat adat, termasuk masyarakat adat di Negeri Allang. Di Negeri Allang, tata ruang sosial dari *Baileo* hanya boleh ditempati oleh marga Siwalette dan Sabandar. Atau dapat dikatakan bahwa, kedua marga ini (Siwalette dan Sabandar) yang berhak menempati *Baileo* tersebut? Pada tataran ini, ada dekonstruksi yang radikal tentang apa sebenarnya *Baileo* sebagai ruang publik. Ruang publik yang dipahami bukan cuma menyangkut tempat fisik melainkan cara pandang yang berkeutamaan mengenai kesakralan dari *Baileo*. Seluruh perangkat pengetahuan yang membentuk persepsi masyarakat, bersumber dari satu tatanan nilai kultural yang sama sehingga *Baileo* diterima bukan sebagai tempat yang eksklusif melainkan inklusif. Nilai-nilai kepublikan *Baileo* disokong oleh penolakan terhadap pragmatisme tindakan serta penerimaan pada kultur serta nilai ideal yang diwariskan sejak turun-temurun. Weber menyebut realitas ini dengan sebutan tindakan berorientasi nilai, bahwa seluruh perangkat instrumental (*Baileo*) menjadi medium guna mencapai obsoluditas nilai yang diemban dan dipegang.

Atas dasar itulah, *Baileo* tetap menempati kesucian, dilihat sebagai yang sakral dalam praktek kehidupan masyarakat adat. Sistem hidup seperti ini hanya dimungkinkan ada pada kelompok masyarakat yang asas hidupnya dipedomani oleh acuan-acuan kultural. Tonnies menyebut tipikal masyarakat tersebut dengan istilah *Gemeinschaft*; lahir dari dalam individu; keinginan untuk berhubungan didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Tonnies membedakan *Gemeinschaft* menjadi tiga jenis. Pertama *Gemeinschaft of blood*, yaitu *Gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada ikatan darah atau

keturunan. Ikatan jenis ini direproduksi melalui sistem regenerasi yang sifatnya paten dan eksklusif, misalnya hak khusus marga Siwalette dan Sabandar dalam *Baileo*. Kedua, *gemeinschaft of place (locality)*, yaitu *gemeinschaft* yang didasarkan pada tempat tinggal yang saling berdekatan sehingga dimungkinkan untuk terjadi saling menolong, ikatan jenis ini menjelaskan tipologi kehidupan masyarakat Negeri Allang yang diikat oleh imajinasi teritorial yang berfungsi sebagai penanda bagi terbangunnya jejaring sosial. Ketiga, *gemeinschaft of mind*, yaitu *gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada ideologi atau pikiran yang sama, serupa dengan yang kedua, ikatan jenis ini juga menjelaskan tipologi masyarakat adat yang melampaui imajinasi teritori dan terikat dalam jejaring nilai sebagai basis persepsi guna menjalani hidup sebagai masyarakat adat. (Sztompka, 1994; Johnson, 1994a; Poloma, 2007).

Masalah utama pada penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan ruang sosial yang terdapat pada *Baileo* Patasiwa sebagai rumah adat oleh masyarakat di Negeri Allang.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis ruang sosial pada *Baileo* adat di Negeri Allang. Sedangkan manfaat penelitiannya memahami secara komprehensif pemanfaatan dan makna ruang-ruang sosial di *Baileo* Negeri Allang.

2. Metode Penelitian.

2.1. Jenis Penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2008) makna pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), dengan pendekatan yang bisa berupa partisipatori.

2.2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini berlokasi di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan, masyarakat setempat memanfaatkan konstruksi fisik rumah adat *Baileo* sebagai ruang sosial dalam melaksanakan ritual-ritual adat di negeri.

2.3. Informan Penelitian.

Adapun narasumber yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Raja Negeri Alang, Tua Adat Negeri Allang (2 orang), Badan Saniri Negeri Allang (4 orang), Masyarakat Negeri Allang (6 orang)

2.4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data diperoleh langsung dari lapangan maupun data penunjang lain dari pemerintah negeri maupun referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian.

2.5. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, diantaranya observasi; terlibat secara langsung mengamati seluruh proses yang dilangsungkan di *Baileo*, Wawancara; menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai menggunakan alat bantu pedoman wawancara, alat perekam suara dan dokumentasi, studi kepustakaan; membandingkan hasil-hasil temuan lapangan dengan berbagai literatur terkait penelitian yang dilakukan.

2.6. Teknik Analisa Data.

Mengacu pada teknik Analisa data menurut Miles dan Huberman, antara lain reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

2.6.1. Reduksi Data.

Peneliti melakukan pemilihan data atau fokus terhadap data-data yang telah dirangkum dari berbagai data lapangan. Sehingga dengan jelas menemukan gambaran data yang mempermudah peneliti dalam melakukan tindakan selanjutnya.

2.6.2. Penyajian Data.

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, langkah ini dilakukan agar peneliti dapat memahami seluruh data yang ditemukan di lapangan dan memberikan kemungkinan melengkapi data-data lainnya.

2.6.3. Kesimpulan atau Verifikasi.

Tahapan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk memberi kesimpulan terhadap data lapangan yang telah didapat. Berdasarkan kesimpulan sementara yang telah ditetapkan melalui permasalahan penelitian dengan data lapangan.

3. Temuan dan Pembahasan.

Negeri Allang secara administratif termasuk dalam Wilayah Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Mauluku Tengah dengan luas wilayahnya adalah 22.000 hektar, adapun batas-batas wilayah Negeri Allang adalah sebagai berikut :

Sebelah timur berbatasan dengan Negeri Liliboy, Sebelah barat berbatasan dengan Negeri Wakasihu, Sebelah utara berbatasan dengan Negeri Lima, Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda.

Akses menuju Negeri Allang melalui jalur darat, jarak Negeri Allang dengan Ibukota Kecamatan sejauh 5 Km dengan jarak tempuh ± 15 menit, jarak tempuh menuju ibu kota Kabupaten ± 4 jam menggunakan transportasi darat dan laut, sedangkan dengan Ibukota Provinsi sejauh 35 Km melalui jarak tempuh ± 2 jam.

3.1. Makna *Baileo*.

Baileo dimaknai oleh masyarakat Negeri Allang sebagai ruang sosial masyarakat. Hal ini tergambar pada aktivitas sosial masyarakat negeri secara adat dilaksanakan pada *Baileo* dimaksud, aktivitas tersebut meliputi musyawarah adat, pelantikan raja, dan pembayaran harta kawin. Selain itu *Baileo* dimaknai sebagai representasi leluhur yang merupakan manusia awal negeri dan memiliki jasa membentuk dan membangun Negeri Allang hingga seperti sekarang ini.

3.2. Konstruksi Fisik *Baileo* Sebagai Identitas (Jati Diri) Orang Allang.

Salah satu identitas Negeri Allang sebagai negeri adat dibuktikan dengan adanya *Baileo* yang berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat yang berdiri kokoh hingga saat ini. *Baileo* diperkirakan telah dibangun oleh masyarakat setempat sekitar pertengahan abad ke XV M. Adapun bagian-bagian dari *Baileo* negeri yang memiliki fungsi dan status penguasaan oleh matarumah-matarumah tertentu.

3.2.1. Panggung *Baileo*.

Baileo negeri Allang memiliki panggung terdiri atas dua lantai, lantai atas dan lantai bawah, lantai atas dalam setiap aktivitas kegiatan adat dikhususkan bagi tempat Raja dan Kepala Soa, sedangkan lantai bawah diperuntukkan bagi masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan masyarakat setempat memahami pemimpin negeri berada pada posisi teratas, sedangkan masyarakat tidak terabaikan dan mendapatkan tempat di dalam *Baileo*. Menuju ke atas panggung terdapat tangga yang menghubungkan kedua lantai tersebut, jumlah anak tangga keseluruhan adalah 9 (sembilan), terbagi atas 6 (enam) anak tangga menghubungkan bagian tanah dengan lantai bawah dan 3 (tiga) anak tangga menghubungkan lantai bawah dan lantai atas. Selain angka 9 (sembilan) melambangkan Negeri Allang sebagai kelompok Patasiwa, orang Allang pun memaknai angka 9 (sembilan) dari jumlah anak tangga sebagai nilai atau peringkat dari matarumah (marga) Siwalette dan Sabandar. Dalam istilah masyarakat setempat disebut *urwa*. Hal inipun menurut mereka memperkuat status kedua matarumah ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam *Baileo*.

3.2.2. Tiang *Baileo*.

Tiang penyangga pada *Baileo* Negeri Allang berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah tiang, di bagian dalam terdapat 8 (delapan) buah, tiang tersebut memiliki makna melambangkan delapan kapitan atau moyang sebagai pendiri Negeri Allang, delapan

kapitan dimaksud memiliki nilai atau peringkat dari marga, yang dalam istilah Allang disebut (urwa) antara lain:

1). Kapitan Hoturosu Siwalette, memiliki 9 urwa, 2). Kapitan Maheri Sabandar, memiliki 9 urwa, 3). Kapitan Urbanus Lalihatu, memiliki 7 urwa, 4). Kapitan Pauta Patty, memiliki 7 urwa, 5). Kapitan Huana Riler Kaya, memiliki 5 urwa, Kapitan Patikuna Sohilit, memiliki 5 urwa, 6). Kapitan Samala Nussy, memiliki 3 urwa, 7). Kapitan Adam Tapilatu Huwae, memiliki 3 urwa.

Dari 8 (delapan) kapitan beserta peringkat atau nilai, terlihat matarumah Sabandar dan Siwalette memegang peranan penting. Tiang milik matarumah Sabandar dan Siwalette di *Baileo* disebut oleh masyarakat sebagai tiang berkat. Hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan matarumah Sabandar dan Siwalette saat berlangsungnya prosesi acara adat di *Baileo* mereka berdiri pada posisi tiang tersebut menghadap ke arah timur (matahari terbit). Menurut pemahaman orang Allang arah timur atau matahari terbit sebagai lambing adanya kehidupan atau berkat.

3.2.3. Atap *Baileo*.

Atap dalam istilah orang Allang biasa disebut (bungan-bungan) memiliki makna yang sangat penting dalam konstruksi *Baileo* sebagai rumah adat. Matarumah Ralahalu memiliki mempunyai peran penting terhadap atap *Baileo* ini, peran tersebut berupa pembuatan atap, pemasangan maupun melepaskannya ketika melakukan pergantian. Secara berkala matarumah Ralahalu melakukan pengawasan terhadap atap *Baileo* ini, karena menurut pemahaman orang Allang jika atap *Baileo* ini rusak dan tidak diganti akan membawa hal-hal yang tidak diinginkan seperti masyarakat mengalami sakit hingga meninggal dunia.

3.2.4. Tifa dan Lonceng.

Tifa dan lonceng di *Baileo* Negeri Alang mempunyai fungsi memberi tanda adanya kegiatan yang akan dilakukan di *Baileo* seperti rapat negeri dan cuci *Baileo*. Pemukulan tifa dan lonceng merupakan tugas dan peran dari matarumah Sabandar dan Siwalette, matarumah Sabandar memiliki peran membunyikan tifa dan Siwalette membunyikan lonceng. marga lain tidak memiliki hak untuk membunyikan tifa dan lonceng selain marga Sabandar dan Siwalette. Menurut pemahaman masyarakat bahwa, bunyi tifa dan lonceng saat pelaksanaan acara di *Baileo*, tidak hanya sekedar memberitahukan informasi kepada masyarakat namun dipercayai oleh mereka bahwa bunyi itupun sebagai undangan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada.

3.2.5. Lambang Buaya.

Lambang Buaya di *Baileo* Negeri Allang berada pada dua bagian sisi bangunan tersebut, yakni pada sisi bagian timur dan barat. Lambang Buaya memiliki hubungan

historis dengan matarumah (marga) Huwae yang menemukan lokasi pemukiman Negeri Allang di tepi pantai, dimana awalnya negeri tersebut berada pada wilayah pegunungan (negeri lama). Lambang buaya pada kedua sisi bangunan *Baileo* ini menggambarkan gelombang migrasi masyarakat setempat yang menempati negeri ini. Bagian timur terdapat lima lubang pada lambang Buaya menunjukkan migrasi pertama masyarakat Negeri Allang diantaranya matarumah Ralahalu, Sipahelut, Manuhua, Laliatu, dan Lolopua, kelima matarumah ini sering disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan Alifuru. Sedangkan di sisi barat menggambarkan 9 (sembilan) matarumah yang datang berikutnya, matarumah tersebut antara lain: Sabandar, Siwalette, Patty, Sohilit, Nussy, Kaya, Huwae, Soumahu, dan Pelasula.

3.3. Fungsi Sosial *Baileo*.

Bangunan *Baileo* Negeri Allang dalam konstruksi fisiknya memiliki fungsi sebagai wadah pelaksanaan aktivitas adat oleh masyarakat negeri. Aktivitas adat sebagai bentuk aktivitas sosial dimaksud, yaitu:

3.3.1. Tempat Musyawarah Negeri.

Baileo dipergunakan oleh masyarakat setempat sebagai wadah untuk melaksanakan musyawarah negeri. Musyawarah dimaksud baik dalam bentuk rapat pemerintah negeri membahas program-program pembangunan di negeri ataupun penyampaian informasi-informasi kepada warga masyarakat. Pelaksanaan musyawarah tidak diagendakan waktunya secara wajib, hanya saat dimana pemerintah negeri atau masyarakat membutuhkannya barulah musyawarah tersebut dilakukan. Namun terpenting ialah ketika musyawarah ini akan dilakukan pastinya hari Selasa atau Jumat ditentukan sebagai hari pelaksanaan, karena kedua hari ini dianggap oleh masyarakat setempat sebagai waktu yang tepat untuk pelaksanaan aktivitas tersebut di *Baileo*.

3.3.2. Tempat Berkumpulnya Matarumah Sabandar dan Siwalette (Ina Upu).

Matarumah Sabandar dan Siwalette yang dikenal orang Allang sebagai orang saudara (adik-kaka) memiliki agenda tetap untuk melakukan pertemuan di *Baileo*. Agenda pertemuan ini berlangsung setiap bulan Desember tahun berjalan, pertemuan dimaksud dilakukan proses peribadatan secara Kristen dan setelah itu mereka melakukan pembersihan di lingkungan *Baileo* tersebut. Rutinitas yang dilakukan kedua matarumah ini merupakan kesadaran akan tugas dan tanggungjawab sebagai penjaga *Baileo* Negeri Allang. Saat pelaksanaan pertemuan ini biasanya tua-tua adat dari kedua matarumah ini menggunakan pakaian adat serta dibunyikan tifa dan lonceng sebagai tanda memanggil dan mengajak seluruh anak cucu kedua matarumah dimaksud untuk secara bersama berkumpul di *Baileo*.

3.3.3. Bayar Harta.

Baileo dikenal oleh masyarakat setempat selain tempat untuk pelaksanaan musyawarah negeri atau pertemuan matarumah tertentu. *Baileo* inipun difungsikan untuk tempat pembayaran harta kawin di negeri tersebut. Harta kawin dimaksud adalah pembayaran harta kepada negeri, sebagaimana proses yang sama berlangsung pada negeri-negeri adat lainnya di Maluku. Pembayaran harta kawin ini diperuntukkan bagi pengantin laki-laki yang berasal dari luar Negeri Allang menikah dengan gadis dari negeri setempat. Harta yang dibayar dalam bentuk barang berupa 1). Kain putih satu gulungan (satu kayu) yang melambangkan kesucian anak gadis saat lahir. 2). Kain merah satu gulungan (satu kayu) yang melambangkan darah. 3). Minuman satu botol jenifer, melambangkan persekutuan. Ketiga bentuk harta ini diserahkan oleh keluarga laki-laki dan diterima langsung oleh kepala Soa dimana matarumah anak gadis tersebut berasal. Pelaksanaan pembayaran harta kawin ini dilaksanakan pada hari Selasa atau Jumat.

3.3.4. Ritual Anak Negeri Sebelum Merantau Meninggalkan Negeri Allang.

Ritual yang berlangsung di *Baileo* bagi anak negeri yang hendak merantau ke negeri orang, secara khusus anak cucu matarumah Sabandar dan Siwalette diwajibkan untuk melakukannya. Dipahami oleh mereka bahwa ritual ini dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan kepada leluhur akan kepergian anak negeri sekaligus meminta restu untuk melindungi mereka dari ancaman bahaya. Proses ini dilaksanakan oleh tua adat matarumah Sabandar, anak negeri yang akan merantau akan dibawah oleh tua adat ke *Baileo*, dan iapun menyampaikan maksud ini kepada leluhur. Biasanya tua adat menyediakan batu berukuran kecil yang mudah dibawa serta sebagai lambang penyertaan leluhur, batu tersebut dijaga dengan baik tidak boleh hilang, jika tidak kesusahan akan menyimpannya.

3.4. Pemanfaatan *Baileo* sebagai Ruang Politik Lokal.

Baileo dimanfaatkan sebagai tempat mengukuhkan pemimpin di negeri. Pengukuhan pemimpin baik pada tingkat negeri (raja) dan pemimpin Soa (kepala Soa).

3.4.1. Pelantikan Raja.

Pelantikan raja negeri Allang berlangsung di *Baileo*, hal ini dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk janji politik secara adat kepada masyarakat dan leluhur untuk menjalankan proses pemerintahan di negeri ini. Matarumah Patty sebagai turunan matarumah perintah sebelum melakukan ikatan janji kepada Tuhan menurut kepercayaan Agama Kristen Protestan di gedung gereja, proses dimaksud dilakukan di *Baileo* yang diawali dengan iring-iringan dari rumah tua matarumah Patty.

3.4.2. Pelantikan Kepala Soa.

Mekanisme pelantikan kepala Soa (pemimpin pada kelompok matarumah) di Negeri Allang dilaksanakan sama dengan pelantikan raja. Pengukuhan dilangsungkan di *Baileo* sebelum menuju ke gedung gereja. Namun persiapan pengukuhan masing-masing kepala Soa dilakukan iring-iringan oleh anak cucu Soa dari setiap rumah tua matarumah mereka.

3.5. Interaksi Sosial Antar Warga Masyarakat di *Baileo*.

Interaksi sosial antar warga masyarakat di *Baileo* dipahami berupa bentuk kerjasama masing-masing matarumah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kerjasama yang terbangun sesuai tugas dan fungsinya ini tentunya merupakan tujuan bersama. Untuk melaksanakan acara adat masing-masing matarumah memiliki tanggungjawabnya yang tidak dapat dilakukan oleh matarumah lainnya. Misalnya pemukulan tifa dan lonceng oleh matarumah Sabandar dan Siwalette, jika hal ini tidak dilakukan oleh mereka, tentunya seluruh proses acara adat tidak dapat dilaksanakan, begitupun matarumah lainnya.

Selain itu, proses interaksi pun dilakukan dalam bentuk penyelesaian masalah baik individu maupun kolektifitas masyarakat negeri dilaksanakan secara bersama di dalam *Baileo*.

4. Kesimpulan.

Baileo dalam konstruksi fisik dikenal masyarakat Negeri Allang sebagai rumah adat negeri, hal ini diakui oleh masyarakat lainnya di Maluku. Bagian-bagian pada bangunan *Baileo* memiliki fungsi dan terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dilepaspisahkan. Setiap matarumah memiliki fungsi dan perannya dalam menjaga eksistensi *Baileo* sebagai rumah adat, fungsi dan perannya ini merupakan otoritas masing-masing, matarumah lain tidak dapat menggantikan tanggungjawab yang dimiliki matarumah lainnya.

Peran masing-masing matarumah ini, sebagai ruang sosial orang Allang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kesatuan negeri mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Disamping itu, ruang sosial dimaknai sebagai proses-proses sosial (aktivitas adat) baik kepada masyarakat maupun leluhur yang telah tiada.

Daftar Pustaka

Dieter Bartels. 2017. *Di Bawah Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah*. Jakarta; Gramedia

Frank L Cooley. 1987. *Mimbar dan Takhta: Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah*. Pustaka sinar harapan

- Khairunnisa, Meta. 2014. *Kosmologi Ruang Adat Sebagai Identitas Pemukiman Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat*. Jurnal Teknik. Volume 35 No 1
- Salhuteru, Marlyn. 2015. *Rumah Adat Baileo di Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah*. Jurnal Kapata Arkeologi. Volume 11 No 1.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Sztompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : Prenada Media
- Tanzil, Hadisurwano, dkk. 2019. *Analisa Makna Ruang pada Baileo di Pulau Seram Barat, Maluku*. Jurnal Intra. Volume 7 No 2
- Wattimena, Lucas. 2014. *Rumah Adat di Pesisir Selatan Pulau Seram, Maluku*. Jurnal Humaniora. Volume 26 No 3